

PENYIMPANGAN AKAD MURĀBAḤAH di PERBANKAN SYARIAH dan BEBERAPA ISU MENGENAI MURĀBAḤAH

By Sofyan Sulaiman

Abstract : Di awal pendirian, perbankan syariah diisukan sebagai alternatif terhadap perbankan konvensional yang berbasis bunga. Ia dibangun atas dasar prinsip profit and loss sharing (bagi-hasil) karena ia dianggap konsep yang lebih berkeadilan. Produk bagi-hasil tersebut adalah *mudārabah* dan *musyārakah*. Namun dalam perjalanannya produk tersebut tidak begitu diminati oleh perbankan syariah, karena sistem bagi-hasil memiliki prosedur yang rumit, karena perbankan dituntut aktif dan terlibat terhadap usaha nasabah. Perbankan syariah lebih tertarik dengan sistem *murābahah*, karena keuntungan bersifat pasti dan tidak rumit dalam praktiknya. Sehingga *murābahah* mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah. Hal inilah yang memicu sejumlah keritikan karena praktek *murābahah* tak ubahnya bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, *murābahah* berdasarkan jual-beli, sementara bunga berbasis utang. Namun yang menjadi masalah adalah bukan pada akadnya, karena *murābahah* diakui secara syaria'h, yang menjadi masalah adalah terjadi penyimpangan dalam praktik akad *murābahah*, yang mengakibatkan akad tersebut batil secara syariah. Adapun penyimpangan tersebut terjadi pada (1) pelanggaran syarat *murābahah*, yaitu: syarat kepemilikan terhadap harta (*milkiyah*) dan harga awal yang diketahui (*ra'sul mā' ma'lūm*) dan (2) penempatan akad *murābahah* pada transaksi yang salah.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, *Murābahah*, Riba, dan Bunga Bank,

PENYIMPANGAN AKAD MURĀBAḤAH DI PERBANKAN SYARIAH dan BEBERAPA ISU MENGENAI MURĀBAḤAH

Oleh Sofyan Sulaiman

Pendahuluan

Semenjak dimulainya sejarah Islam, masyarakat Muslim tidak pernah mengabsahkan riba (termasuk di dalamnya bunga). Masyarakat Muslim mengelola perekonomiannya dan menyelenggarakan perdagangan domestik dan internasionalnya tanpa pranata bunga. Bagi-hasil dan berbagai jenis sistem partisipasi berperan sebagai dasar yang layak bagi tabungan dan investasi, serta cukup banyak modal yang dihimpun untuk kepentingan pertambangan, pembangunan kapal, tekstil dan industri-industri lainnya, seperti halnya untuk kepentingan perdagangan maritim. Masyarakat Muslim mengenal perbankan berdasarkan bunga ketika rezim-rezim kolonial menjajah negara-negara Muslim.¹ Tidak adanya sistem keuangan Islam saat itu, memaksa masyarakat Muslim untuk menerima sistem berbasis bunga tersebut, hampir mustahil usaha berkembang tanpa keterlibatan perbankan berdasarkan bunga. Keberadaan perbankan berdasarkan bunga ini merespon beberapa ulama dan cendekiawan Muslim. Ada yang menerima bunga tersebut berdasarkan kebutuhan, ada juga yang berusaha membedakan bunga bank dengan riba, sebagai implikasinya bunga bank boleh dan sah dilakukan. Dan yang terakhir, menolak total sistem bunga tersebut karena bunga dan riba tak ada bedanya. Sehingga pelarangan total riba di dalam *naṣ* juga berlaku sama terhadap bunga.

¹ Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, *Bank Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. xiv.

Sejalan dengan hegemoni rezim kolonial terhadap dunia Islam pada saat itu Pada akhir abad 18 M dan awal abad 19 M muncul gagasan pembaharuan Islam. Gerakan ini pada awalnya digagas oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M) yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh (1849-1905 M). Gerakan pembaharuan (*revivalis*) ditandai dengan kebangkitan negeri-negeri jajahan Eropa. Gagasan pembaharuan timbul dari kondisi internal umat Islam yang secara umum ditandai dengan memudarnya semangat keilmuan umat Islam, ke-jumud-an di bidang intelektual, sikap *taqlid* umat Islam, dan berkembang pesatnya tradisi syirik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kemudian dari faktor eksternal, kehadiran Bangsa Eropa yang menjajah negeri-negeri Islam sehingga memicu respon dari cendekiawan Islam.² Adapun ide-ide yang dibawa meliputi pembaharuan intelektual dan politik agama, serta unifikasi politik di bawah satu pemimpin utama.³ Gerakan revivalis kemudian pada abad ke-20 menjelma menjadi gerakan neo-Revivalis. Gerakan neo-Revivalis inilah yang telah paling banyak mempengaruhi perkembangan teori perbankan Islam. Teori ini dikembangkan secara luas guna mempraktikkan interpretasi tradisional riba (yang dianut oleh kaum neo-Revivalis) di bidang perbankan dan pembiayaan.⁴

Ada tiga faktor terpenting yang mendorong munculnya bank-bank Islam pada tahun 1960-an hingga 1970-an. **Pertama**, kecaman kaum neo-Revivalis(*mujaddid*) terhadap bunga sebagai riba.⁵ Penolakan atas bunga dipandang sebagai suatu bagian penting dari penolakan sistem kapitalis yang eksploitatif, yang harus diganti oleh sistem Islam yang benar dan adil. **Kedua**, kekayaan minyak negara-negara teluk konservatif.⁶ Pendapatan dari minyak yang mulai mengalir ke Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain adalah faktor penentu yang penting dalam perkembangan perbankan Islam.

²K. Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi, 2006) h. 965.

³*Ibid.*, h. 966.

⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 6.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 9.

Walaupun terdapat keberatan dari beberapa cendikiawan Muslim yang mengaitkan pendirian perbankan Islam dengan kemakmuran yang tercipta oleh naiknya harga minyak. Namun hampir semua perbankan Islam yang didirikan pada dekade 70-an di Timur Tengah dibiayai sebagian, bahkan sepenuhnya, dengan kekayaan yang terkait dengan minyak.⁷ Hal ini diakui oleh Siddiqi:

Untungnya, dimulainya perbankan Islam berbarengan waktunya dengan menyeruaknya ledakan besar kegiatan-kegiatan ekonomi di beberapa negara Islam, terutama yang memiliki sumber minyak bumi. Daya lenting akibat kekayaan minyak serta akibat-akibatnya yang membanjir membankitkan kemampuan mereka untuk tegak dan menentang suatu sistem asing yang diciptakan guna melampiasikan kepentingan pribadi.⁸

Ketiga, pengadopsian interpretasi tradisional riba oleh sejumlah negara-negara Muslim pada tingkat pembuatan kebijakan. Pengadopsian ini melahirkan keputusan-keputusan politis yang terkait mempromosikan perbankan Islam yang mencuatkan tiga hal, (1) pelarangan bunga dalam bentuk undang-undang di beberapa negara Muslim, (2) keputusan untuk mendirikan bank Islam internasional, dan (3) partisipasi pemerintah-pemerintah Muslim dalam memunculkan gerakan perbankan Islam.⁹

Pada kajian awal perbankan syari'ah, ia dicita-citakan dengan konsep *profit and loss sharing* (PLS). Nejatullah Siddiqi merupakan cendikiawan Muslim yang pertama menulis tentang perbankan Islam dengan judul "*Banking without Interest*" (1969 dalam bahasa Urdu dan 1973 dalam bahasa Inggris), kemudian Syed Abdul A'la al-Maududi dengan judul "*Riba*", Ahmad Irsyad dengan "*Banking Without Interest*"¹⁰, dan lain-lain. Para teoritis perbankan dan fuqaha periode

⁷ *Ibid.*, h. 9.

⁸ Siddiqi, *Bank...*, h. xvii.

⁹ Saeed, *Menyoal...*, h. 11.

¹⁰ Ahmed Abdel Fattah el-Ashker dan Rodney Wilson, *Islamic Economic: Short History* (Leiden-Boston: Brill, 2006), h. 366.

ini menegaskan bahwa perbankan Islam adalah perbankan bebas bunga yang didasarkan pada konsep *profit and loss sharing* (PLS) atau bagi hasil.

Namun dalam perjalanannya, konsep PLS ini tidak begitu diminati dalam perbankan syariah. Perbankan syariah lebih tertarik dengan konsep *murābahah* yang nyaris tanpa resiko. Karena bisnis ini nyaris tanpa risiko, ia pun menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam, menduduki sampai 70% usaha bank Islam, dan meminimalisir posisi PLS hingga sampai 30%-0%.¹¹ Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syari'ah pada umumnya, banyak menerapkan *murābahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih 75% dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis *murābahah* mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan *murābahah* mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, 73% dari seluruh pembiayaannya adalah *murābahah*.¹²

Sementara di Indonesia, *murābahah* mendominasi hingga 58% dari total pembiayaan pada perbankan syari'ah, baik dalam bentuk BUS ataupun UUS. Artinya Indonesia masih memberi ruang yang cukup besar bagi sistem bagi hasil (PLS) dibandingkan dengan negara lain.

¹¹ Saeed, *Menyoal....*, h. ix-x.

¹² Anita Rahmawati, "Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murābahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal La_Ribaī*, No. 2 Vol. 1 (Desember 2007), h. 188.

Kompisisi Pembiayaan yang Diberikan Perbankan Syariahdi Indonesia

Keterangan	Jumlah (dalam milyar)	Persentase
Mudharabah	Rp 14.906	7,31%
Musarakah	Rp 54.033	26,5%
Murabahah	Rp 117.777	57,77%
Salam	-	
Istisna	Rp 678	0,33%
Ijarah	Rp 11.561	5,67%
Qard	Rp 4.938	2,42%
Lain-lain	-	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK-BI/Juni 2015

Besarnya pembiayaan dalam bentuk *murābahah* inilah yang kemudian memicu kritikan beberapa sarjana Muslim, bahwa perbankan syariah bergerak ke arah yang pragmatis. Mislanya, Abdullah Saeed menyebutkan, bahwa problem-problem praktis yang dihadapi perbankan Islam dalam menerapkan konsep bagi hasil mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya, sehingga mekanisme-mekanisme pembiayaan mirip bunga terus tumbuh. Ini berarti bahwa di antara produk-produk pembiayaan yang diterapkan di perbankan Islam terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lain. Saeed menyebut mekanisme mirip bunga ini adalah *murābahah*.¹³ Hal ini, lanjutnya, menunjukkan kegagalan bank Islam untuk menjadi bank PLS seperti yang dibayangkan para pencetusnya di satu sisi, dan di sisi lain menunjukkan ketidak-logisan dan tidak-konsisten bank Islam akibat menerapkan produk *murābahah* dengan menolak transaksi finansial yang menggunakan bunga. Hal ini lah yang membuat Saeed menduga adanya *time value of money* dalam pembiayaan berbasis *murābahah*, namun hal tersebut oleh praktisi perbankan Islam tidak diakuinya, karena kalau diakui akan mengarah kepada pengakuan adanya bunga atau riba.¹⁴

¹³Saeed, *Menyoal...*, h. 118.

¹⁴*Ibid.*

Namun, yang menjadi masalah disini adalah bukan besarnya saluran pembiayaan pada akad *murābahah* di perbankan syariah, karena *murābahah* diakui secara sah oleh syariah. Yang menjadi masalah adalah adanya penyimpangan dalam praktik akad *murābahah*. Sehingga apakah penyimpangan-penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak? Hal inilah yang menjadi fokus penulis dalam penulisan artikel ini.

Murābahah dalam Fiqh Islam

Murābahah merupakan salah satu dari bentuk jual-beli, sehingga pada dasarnya ia mengikuti rukun dan syarat jual-beli biasa. Namun ia mempunyai syarat-syarat khusus, syarat-syarat tersebutlah yang membedakan jual-beli biasa dengan *murābahah*.

1. Konsep dasar *murābahah*

Secara bahasa *murābahah* (مراجعة) berasal dari kata *ar-ribh* (الربح) yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah fuqaha' *murābahah* berarti, “menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui.”¹⁵ Para ulama sepakat bahwa *murābahah* adalah salah satu bentuk jual-beli yang dibolehkan karena keumuman ayat, “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Namun terjadi perbedaan pendapat pada mazhab Hambali terhadap hukum *murābahah*. Para ulama Hanābilah membagi *murābahah* dalam dua bentuk. **Pertama**, jika keuntungan diketahui dengan dari bentuk utuh dari harga awal (رأس المال), seperti, “saya menjual barang ini seharga 100 dirham dengan tambahan keuntungan 10 dirham” maka ini menurut mereka adalah bentuk *murābahah* yang dibolehkan. **Kedua**, jika keuntungan diambil dalam bentuk bagian-bagian dari harga awal, seperti, “harga awal dari barang ini adalah 100 dirham, kemudian saya menjualnya dengan mengambil keuntungan 1 dirham dari

¹⁵ Muhammad ṣalah Muhammad aṣ-ṣāwī, *Musykilah al-Istisymār fī al-Bunūk al-Islāmiyah wa Kaifa 'Alijuhā al-Islām* (Kairo: Dār al-Mujtma': 1990), h. 197.

tiap 10 dirhamnya.” Maka kebanyakan ulama Hanābilah memakruhkannya.¹⁶

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan *murābahah* merupakan bentuk jual-beli yang batil. Karena menurutnya mensyaratkan adanya penjelasan mengenai keuntungan yang disebutkan tidak terdapat dalam *kitabullah*, yang ada adalah jual-beli tanpa adanya syarat penyebutan keuntungan. Namun lanjutnya, hal ini dibolehkan (*murābahah*) jika pada suatu negeri tidak terjadi jual-beli kecuali dengan cara penyebutan modal dan tambahan keuntungan secara jelas.¹⁷

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *murābahah* mempunyai syarat-syarat khusus yang mesti harus dipenuhi, jika tidak maka akad *murābahah* tersebut menjadi batil. Adapun syarat-syarat tersebut:¹⁸

- a. Harga atau modal awal (رأس المال) harus diketahui oleh pembeli, jika tidak diketahui maka akad tersebut tidak sah.
- b. Keuntungan (الربح) harus diketahui oleh pembeli, karena keuntungan merupakan bagian dari harga jual.
- c. Ra’sul māl harus benda berwujud.
- d. Harga pada awal akad bukanlah pertukaran dari *amwāl ar-ribā*, karena tambahan pada pertukaran *amwāl ar-ribā* adalah riba bukan keuntungan.
- e. Akad pertamanya harus lah sah, jika akad tersebut fasid maka tidak bisa dilanjutkan *bai’ al-murābahah*.

Walaupun *bai’ al-murābahah* dibolehkan dalam Islam – sebagai mana dijelaskan sebelumnya – namun kebanyakan dari fuqaha’ berpendapat bahwa *bai’ al-musāwamah*(jual-beli biasai) itu lebih utama (afdhal) dari pada *bai’ al-murābahah*. Hal ini

¹⁶*Ibid.*, h. 201.

¹⁷*Ibid.*, h. 202.

¹⁸*Ibid.*, h. 206-209.

dikarekan *murābahah* dibangun atas amanah, jujur, dan menghindari keraguan. Karena tidak ada jaminan terhadap hawa nafsu manusia untuk tidak jujur atau berdusta disebabkan syaitan selalu menyelewengkan manusia.¹⁹

2. Biaya tambahan dalam ra'sul māl

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu syarat khusus dari *murābahah* adalah modal atau harga awal dari benda tersebut haruslah diketahui oleh pembeli. Lalu bagaimana dengan tambahan yang ditambahkan pada *ra'sul māl*? Kebanyakan para ulama membolehkan adanya biaya tambahan atas ra'sul māl, seperti biaya angkut, biaya pengiriman, biaya administrasi, dll. Hal ini menurut para ulama berdasarkan berdasar 'urf.²⁰ Namun tambahan biaya tersebut harus dijelaskan kepada pembeli rinciannya.

3. Murābahah mu'ajjal

Murābahah sebagai alternatif atas transaksi finansial yang berbasis bunga menjadi penting hanya ketika ditransaksikan berdasarkan pembayaran yang ditunda (*mu'ajjal*). Memang persyaratan pembayaran dalam *murābahah* klasik tidak selalu melibatkan tunda, dapat berbasis tunai ataupun tunda (*mu'ajjal*). Kebanyakan fuqaha dari pengikut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali meyakini bahwa penjual dapat memberikan dua harga, yang satu untuk transaksi tunai dan yang lainnya untuk transaksi kredit, tapi salah satu dari kedua harga tersebut harus ditetapkan pada saat akad. Walaupun Imam Malik melarangnya, namun sebagian pengikut Mazhab Maliki memiliki pandangan berbeda dan membolehkannya.²¹

Imam Turmidzi menjelaskan bahwa jika penjual mengatakan bahwa ia menjual pakaian seharga 10 secara tunai

¹⁹*Ibid.*, h. 203.

²⁰*Ibid.*, h. 210.

²¹Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 344.

dan seharga 20 secara *mu'ajjal*, serta pembeli menerima salah satu dari kedua harga tersebut; atau jika pembeli mengatakan ia membeli seharga 20 secara kredit atau kedua pihak tersebut berpisah setelah menyelesaikan salah satu harga, penjualannya akan sah. Syaukani juga menjelaskan hal tersebut dan menyimpulkan bahwa jika pembeli dalam situasi yang demikian mengatakan: “Saya menerima seharga 1.000 secara tunai” atau “seharga 2.000 secara *muajjal*”, hal ini diperbolehkan. Begitu juga Syah Waliyullah mengatakan bahwa jika kedua belah pihak berpisah setelah sepakat dengan satu harga.²² Jual beli ini tidaklah termasuk yang dimaksudkan dengan “dua penjualan dalam satu akad”. Imam Syaukani mengatakan *illah* untuk pelarangan dua penjualan disatu akad itu adalah ketidakpastian akan harga.²³

Konsep *Murābahah* di Perbankan Syariah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *murābahah* mendominasi dalam produk perbankan syariah di Indonesia. Struktur *murābahah* begitu populer pada perbankan syariah disebabkan oleh beberapa hal:²⁴

1. *Murābahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan, dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS), cukup memudahkan.
2. *Mark-up* dalam *murābahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
3. *Murābahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.

²²*Ibid.*, h. 220.


²³*Ibid.*

²⁴ Saeed, *Menyoal...*, h. 121.

4. *Murābahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah.

Paling tidak ada tiga struktur *murābahah* yang bisa diterapkan dalam perbankan syariah, (1) bentuk perdagangan langsung dengan pengelola bank, (2) bank membeli dari pihak ketiga, atau (3) *murābahah* melalui nasabah sebagai wakil untuk membeli barang. Namun bentuk ketiga lah yang paling umum diterapkan di perbankan syariah di Indonesia.

Gambar 1.
Skema *murābahah* melalui nasabah sebagai wakil



Struktur *murābahah* melalui nasabah sebagai wakil sangat memudahkan bagi perbankan syariah. Pihak perbankan memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barang yang dipesannya ketika akad sudah disetujui. Untuk selanjutnya nasabah tinggal membayar cicilan dari pembelian *murābahah* tersebut tiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Struktur ini memang cara paling aman bagi bank untuk menghindari risiko-risiko. Akan tetapi, perjanjian yang demikian ini kemungkinan besar dapat menjadikan transaksi *murābahah* sebagai pintu belakang bagi bunga bank dan karenanya, diperlukan perhatian

lebih untuk menjaganya agar sesuai dengan syariah. Tuntutan yang paling utama adalah barang berada dalam kepemilikan bank dan risiko-risikonya ditanggung pula oleh bank.²⁵

Penyimpangan Akad *Murābahah* dan Solusinya dalam Hukum Islam

Dalam perjalanannya, praktek *murābahah* mengalami penyimpangan dari segi prakteknya. Sehingga praktek tersebut menjadi batil bahkan berpotensi menjadi zhalim. Namun, penyimpangan-penyimpangan ini seolah dibiarkan, dan praktek tersebut terus berlangsung hingga hari ini.

1. Pelanggaran syarat *milkiyah*

Syarat *milkiyah* (kepemilikan barang) terjadi pada bentuk akad *murābahah bil wakalah*, yaitu perbankan mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya. Dalam prakteknya, *pertama*, perbankan menyelesaikan akad *murābahah* terlebih dahulu kepada nasabah. Selama proses akad tersebut tidak terjadi serah terima barang antara perbankan dan nasabah, kemudian perbankan juga secara prinsip belum memiliki barang tersebut. *Kedua*, ketika akad *murābahah* selesai, baru perbankan menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya, pada proses yang kedua ini berlakulah akad wakalah.

Bisa kita lihat dalam praktek di atas, bahwa perbankan secara prinsip belum memiliki barang tersebut. Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki olehnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm, Rasulullah bersabda, “janganlah menjual barang yang belum dimiliki olehnya.”²⁶ Sehingga akad tersebut

²⁵*Ibid.*, h. 347.

²⁶ Rafiq Yunus al-Miṣri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), h. 149.

menjadi batil. Dalam ushul fiqh dikatakan sesuatu dikatakan sah jika rukun dan syarat terpenuhi (الصحة ما يجتمع ركن و شرط), jika tidak terpenuhi maka sesuatu menjadi batil (الباطل ما لا يجتمع ركن و شرط). Dalam hal ini syarat *milkiyah* tidak terpenuhi, maka dapat dipastikan praktek *murābahah* tersebut adalah batil secara syariah karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Jika akad ini diteruskan ia menjadi jalan lain menuju riba, karena secara prinsip tidak terjadi proses jual-beli, yang terjadi perbankan hanya meminjamkan sejumlah uang kemudian nasabah mencicilnya dengan ditambah margin. Artinya perbankan melakukan praktek seperti bunga dalam perbankan konvensional.

Seharusnya agar praktek ini sesuai syariah, perbankan harus menyelesaikan akad *wakalah* terlebih dahulu agar syarat kepemilikan terpenuhi, barulah kemudian dilangsungkan akad *murābahah*. Hal ini juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syari'ah poin sembilan dikatakan: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

2. Pelanggaran syarat *ra'sulmāl ma'lūm*

Pelanggaran jenis ini juga terjadi karena pada struktur *murābahah* dengan mewakilkan nasabah untuk membeli barang yang dipesan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, syarat *ra'sulmal* (modal) dan *ribh* (keuntungan) haruslah diketahui merupakan syarat khusus pada jual beli *murābahah*. Pelanggaran ini biasanya terjadi ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan *murābahah*, kemudian pihak bank menawarkan beberapa besaran platform pembiayaan tersebut beserta margin keuntungan yang diambil oleh bank. Bank tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari *ra'sulmāl*, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank. Bahkan dalam beberapa kasus pihak bank syariah tidak peduli dengan besaran harga dari

ra'sulmal. Pelanggaran pada jenis juga disebut dengan pintu lain menuju riba. Dalam jual beli harus ada komoditas yang dibeli. Jika tidak ada komoditas yang dipertukarkan maka tidak ada bedanya keuntungan *murābahah* tersebut dengan bunga pada perbankan konvensional.

Untuk menghindari hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan, perbankan harus memiliki barang tersebut secara prinsip. Agar penetapan margin keuntungan berdasarkan harga barang bukan lagi berdasarkan jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank.

3. Penempatan akad yang tidak tepat

Murābahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli, sehingga akad ini hanya berlaku pada praktek jual beli saja. Namun terjadi penempatan akad *Murābahah* pada transaksi yang salah. Misalnya pembiayaan untuk renovasi rumah, tidak bisa dilakukan dengan akad *murābahah*, karena tidak terpenuhinya syarat *milkiyah* (kepemilikan) dan *ra'sulmāl* (modal) yang diketahui. Seharusnya akad yang tepat pada jenis tersebut adalah akad *istiṣna' paralel*. Dalam *istiṣna'* harga ditentukan diawal transaksi, namun tidak ada syarat *ra'sul māl ma'lūm* dan *ar-riḥ ma'lūm*, kemudian serah terima barang terjadi setelah barang selesai.

Dalam *istiṣna' paralel*, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat kontrak *istiṣna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama.²⁷

Ada beberapa konsekuensi saat bank syariah menggunakan kontrak *istiṣna' paralel*. Di antaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 115.

²⁸*Ibid.*, h. 115-116

terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istiṣna'paralel* atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *ṣāni'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

- b. Penerima subkontrak pembuatan pada *istiṣna'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam secara pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai' al-*istiṣna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai hukum sama sekali.
- c. Bank sebagai *ṣāni'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istiṣna'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

Beberapa Isu: *Keberatan-keberatan*

Secara syari'ah keberadaan akad *murābahah* diakui, namun kebasahan akad tersebut tidak luput dari kritikan. Salah seorang cendekiawan Muslim yang paling vokal mengkritik akad *murābahah* adalah Abdullah Saeed. Ia menduga adanya *time value of money* dalam pembiayaan berbasis *murābahah*, namun hal tersebut, menurut Saeed, oleh praktisi perbankan Islam tidak diakuinya, karena kalau diakui akan mengarah kepada pengakuan adanya bunga atau riba.²⁹ Berikut beberapa kritikan yang dilontarkan terhadap akad *murābahah* di perbankan syariah:

1. Perbandingan antara Pembiayaan *Murābahah* dan Bunga Tetap

Saeed melihat ada dua hal yang menjadi perhatian utama Perbankan Islam dalam membedakan pembiayaan *murābahah* dan

²⁹ Saeed, *Menyoal...*, h. 148

bunga. *Pertama*, perbankan Konvensional memperoleh suku bunga yang sedang berlaku yang dikaitkan dengan pokok pinjaman dan jatuh tempo, kemudian perbankan konvensional tidak peduli terhadap harga barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Berbeda dengan *murābahah*, dimana bank Islam memastikan bahwa si nasabah mengetahui total harga barang sebelumnya. *Kedua*. Suku bunga bisa berupa bunga tetap atau suku bunga tak tetap.³⁰

Saeed menyatakan, apakah suku bunga atau tidak tetap barangkali tidaklah penting dalam tempo yang sangat pendek, karena perubahan besar dalam suku bunga umumnya tidak terjadi dalam tempo yang pendek. Hal penting untuk diingat karena kontrak *murābahah* umunya bersifat jangka pendek. Dalam hal bunga, suku bunga yang diberlakukan akan tergantung kepada kebutuhan bank untuk mendapatkan keuntungan riil, inflasi, ketidak pastian tingkat inflasi dimasa mendatang, preferensi likuiditas serta permintaan akan pinjaman, kebijakan moneter, dan bahkan suku bunga luar negeri. Namun Saeed melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga juga menjadi faktor-faktor yang sama pada *mark-up murābahah*.³¹

Pada akhirnya, kata Saeed, alih-alih lebih murah, biaya dalam pembiayaan *murābahah* dapat lebih mahal. Pembiayaan berdasarkan bunga, si bankir cukup diberi data finansial yang relevan untuk menilai posisi keuangan nasabah, dan untuk menilai proyek yang dimohonkan pembiayaan. Penelitian pasar yang memakan biaya, kertas kerja yang dihasilkan dari memproses permintaan dokumen, pemantauan yang terus menerus terhadap perkembangan penjualan barang-barang *murābahah* setelah diberikan ke nasabah, kesemuanya ini memerlukan keterlibatan yang lebih dari personil bank, jika dibandingkan dengan

³⁰*Ibid.*, h. 128.

³¹*Ibid.*, h. 129.

pembiayaan berbasis bunga. Kenaikan biaya akan tercermin dalam harga total barang-barang *murābahah*.³²

2. Kontrak *Murābahah* bersifat formalitas

Melihat peran perbankan Islam dalam akad *murābahah*, Saeed menyimpulkan bahwa lebih tepatnya perbankan Islam sebagai “pemiaya” bukan sebagai “penjual” barang. Bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atasnya. Kerja bank hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen terkait, sehingga kontrak penjualan hanya sekedar formalitas.³³

Lebih lanjut menurut Saeed, bank tidak perlu menunggu tibanya barang untuk diperiksa sebelum diserahkan kepada pembeli. Justru, kondisi barang tidak terlalu dipedulikan oleh bank karena tanggung jawab pembelilah untuk mengecek spesifikasinya.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *murābahah* tampak sebagai kontrak jual beli dalam perbankan Islam, *murābahah* adalah suatu jenis pembiayaan berdasarkan keuntungan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga.³⁵

3. Keuntungan *Murābahah*, Bunga, dan Riba.

Menurut Saeed, bank-bank Islam tampaknya hanya memperhatikan kecocokan “kulit” dengan ajaran hukum Islam sebagai determinan terpenting keislaman operasi mereka, seperti yang ditunjukkan dalam transaksi *murābahah*, teknik pembiayaan terpenting perbankan Islam saat ini. Dikarenakan al-Qur’an menghalalkan jual beli dan tidak menetapkan batas laba (*markup*),

³²*Ibid.*, h. 131.

³³*Ibid.*, h. 142.

³⁴*Ibid.*, h. 143.

³⁵*Ibid.*

hal ini membuat perbankan dengan bebas menetapkan mark-up pada kontrak *murābahah*.³⁶

Bank-bank Islam cenderung menafsirkan riba sebagai sesuatu yang umumnya terjadi dalam konteks finansial, yaitu kewajiban-kewajiban kontraktual untuk membayar tambahan oleh peminjam dalam utang-piutang. Menurut Saeed, teknik *mark-up* dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda, bahkan tidak terlihat perbedaan dari sudut pandang ekonomi, keduanya sama-sama menggunakan nilai waktu uang. Perbedaan keduanya hanyalah soal hukum, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara dasar mark-up atau sewa adalah kontrak jual-beli atau kontrak penyewaan.³⁷

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Mahmoud A. el-Gamal mengenai hal ini:

Faktanya dua terminologi ini (riba dan bunga) sangat jauh dari kesamaan, ahli fiqih kontemporer yang konservatif tidak mempertimbangkan segala bentuk apa yang oleh ahli ekonomi dan pembuat undang-undang disebut bunga sebagai riba yang haram. Sebagai contoh metode keuangan Islam yang bebas riba seperti *mark-up* jual-beli kredit (*murābahah*) dan sewa (*ijārah*) menunjukkan pembiayaan yang tidak “bebas bunga.”³⁸

Jawaban Atas Keberatan

Bila dilihat secara sederhana, bunga bank dan *murābahah* dengan sistem tunda kelihatan sama saja. Keduanya kelihatan sama-sama menggunakan nilai waktu uang. Yang berbeda kata Saeed hanya perbedaan akadnya saja, sistem bunga menggunakan akad utang-piutang, sementara *murābahah* akad jual-beli. Hal ini kemudian

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, h. 144

³⁸ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University, 2006), h. 51.

yang menimbulkan pertanyaan bagi Saeed, jika fiqh bisa mengizinkan pembiayaan *murābahah* seperti yang dipraktikkan dalam perbankan Islam, maka pertanyaan kemudian adalah, “adakah pijakan moral untuk tidak mengizinkan bunga tetap pada utang-piutang dan dana-dana pinjaman?”³⁹ Untuk menjawab kegelisahan Saeed tersebut, ada dua hal yang perlu dijelaskan, *pertama*, terkait dengan akad dan implikasi akad, *kedua*, terkait dengan *time value of money*.

a. Perbedaan akad *murābahah* dan utang-piutang

Dari pernyataan Saeed di atas, seolah-olah perbedaan akad jual-beli dan utang-piutang tidak memberikan implikasi apa-apa setelah terjadinya akad tersebut. Secara bahasa *bai'* berarti, “pertukaran sesuatu dengan sesuatu.” Dari segi istilah berarti, “pertukaran harta dengan harta dengan cara yang khusus atau pertukaran sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara yang khusus.⁴⁰ Pertukaran tersebut menyebabkan berpindahnya hak milik.⁴¹ Sementara utang berarti, “memberikan harta kemudian untuk diminta kembali.”⁴² Dari defenisi akad tersebut dapat dipahami bahwa jual beli terjadi pertukaran dan pemindahan hak milik antara dua pihak yang berakad, sementara utang tidak terjadi pertukaran kepemilikan.

Dalam praktik keuangan Islam, akad *murābahah* yang merupakan salah satu bentuk jual-beli, sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa akad jual-beli merupakan akad pertukaran yang menyebabkan berpindahnya hak milik, hal ini juga memberikan implikasi yang sama pada akad *murābahah*. Ketika si nasabah sebagai pembeli mengalami penunggakan dalam pembayaran, atau bahkan tidak mampu membayar, dalam hal ini

³⁹ Saeed, *Menyoal...*, h. 148

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus, Dār al-Fikr, 2009), IV: 111.

⁴¹ Pertukaran dalam bahasa arab “*mubādalah*” berarti “memberikan hal yang sepadan dengan apa yang diambil darinya”. Lihat Ibnu Manzur, *Lisānul 'Arab*, (Beirut, Dār al-Ṣādir, 1414 H), XI: 49.

⁴² Zuhaili, *al-Fiqh...*, IV: 509.

pihak bank sebagai penjual tidak berhak untuk menyita barang yang sudah dibeli tersebut karena telah terjadi berpindahnya kepemilikan. Untuk penyelesaiannya mungkin dilakukan penjadwalan ulang, atau pihak nasabah menjual barang tersebut secara normal, kemudian baru dibayar untuk sisa dari penunggakan tersebut. Sementara dalam utang, ketika terjadi penunggakan pembayaran maka bank berhak untuk menyitanya, sebab tidak ada berpindahnya kepemilikan, karena secara hukum barang tersebut masih milik bank selama nasabah belum melunasinya. Kemudian barang tersebut biasanya dilelang oleh pihak bank untuk menutup sisa utang si nasabah. Tentu saja pelelangan tersebut tidak memberikan harga yang normal, sehingga ini menyebabkan ketidakadilan bagi si nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa tiap akad memberikan implikasi yang berbeda-beda setelah terjadinya akad tersebut. Jadi tidak sesederhana yang dipaparkan oleh Saeed.

b. *Murābahah* dan *time value of money*

Keberatan selanjutnya, Saeed mengatakan bahwa *murābahah* dengan cara ditunda, dimana harga tunda lebih besar dari harga normal tak ubahnya *time value of money*. Mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya mengenai *murābahah muajjal*. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, terdapat konsensus para ulama terhadap harga tunda yang lebih mahal dari pada harga kontan, selama yang diperjual-belikan itu adalah komoditas. Konsep *time value of money* ditolak oleh ahli ekonomi Islam karena uang dijadikan komoditas. Kelihatannya, pola pikir Saeed dipengaruhi oleh teori kapitalis modern, sehingga ia memperlakukan sama antara uang dan komoditas yang terkait dengan transaksi komersial. Dalam teori kapitalis modern, uang dan komoditas diperlakukan sama, sehingga uang bisa diperjual belikan dan disewakan. Sementara dalam prinsip mu'amalah Islam, uang dan komoditas memiliki karakteristik yang berbeda. Uang hanya sebagai alat ukur yang tidak memiliki nilai intrinsik,

sementara komoditas memiliki nilai intrinsik yang bisa diperdagangkan.⁴³

Kritik Saeed terhadap praktik *murābahah* di perbankan Islam lebih mengarah kepada pembelaan terhadap pembiayaan dengan sistem bunga, sehingga ia berusaha mencari kelemahan dan kekurangan pembiayaan *murābahah*. Hal ini terbukti ia tidak memberikan alternatif baru terhadap apa yang dikritiknya. Saeed juga tidak melihat bahwa produk *murābahah* yang sedang dipraktikkan mendatangkan manfa'at dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu nasabah, bank, dan suplyer. Dimana praktek tersebut dilakukan atas dasar saling memberikan manfaat dan saling rido (*tarāḍin*). Karena tidak ada larangan untuk melakukan prinsip *tarāḍin* pada transaksi yang halal.

Pentup: Sebuah Rekomendasi

Memang benar *murābahah* secar kasat memang tampak seperti bunga, bahkan tidak terasa bahwa ia berbeda dari bunga. Asumsi ini menurut penulis umum dirasakan para nasabah perbankan syariah. Hal ini juga disimpulkan oleh Asmuni Mth., ia mengatakan:

Meskipun sampai saat ini terkadang masyarakat “belum merasakan perbedaan antara keduanya (perbankan Islam dan konvensional).” Mengapa? Salah satu jawabannya adalah karena praktik perbankan syari’ah “belum” memposisikan dirinya sebagai alternatif pilihan di tengah persaingan dengan perbankan konvensional. Tipisnya perbedaan ini diakui atau tidak membuat perbankan syari’ah sangat lamban.⁴⁴

Ada dua kaidah yang melekat pada lembaga keuangan Islam. ***Pertama***, berlakunya kaidah kehati-hatian seperti halnya yang berlaku

⁴³ Muhammad Taqi' Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idarat al-Ma'arif, 1998), h. 112.

⁴⁴ Asmuni Mth., “Produk Perbankan Syariah: Antara al-Minhāj al-Raddi dan al-Minhāj al-Maqshadī”, *Buletin al-Islamiyah*, No. 01 Tahun XIX (Februari 2013), h. 46.

di perbankan konvensional. *Kedua*, berlakunya kaidah kesesuaian dengan prinsip syariah. Prinsip ini tidak berlaku pada bank konvensional. Justru prinsip inilah yang membedakan kedua sistem perbankan tersebut.⁴⁵ Namun tetap tidak begitu menarik minat masyarakat Muslim untuk menabung di perbankan Islami. Hal ini dikarenakan, (1) Otak masyarakat bahkan Muslim telah ter-*mindset* dengan keuangan konvensional, (2) Secara umum produk Lembaga Keuangan Islam tidak terlihat perbedaan oleh masyarakat dengan konvensional, kecuali penamaannya saja yang berbeda. (3) Masyarakat secara umum tidak melihat margin itu berbeda dengan bunga pada bank konvensional.

Sebagaimana tujuan utama perbankan Islam yaitu *ta'awun*, seharusnya benar-benar diterapkan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bersifat eksploitasi terhadap nasabah. Kemudian masalah margin, menurut penulis menjadi variabel penting yang memberikan pengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk memilih keuangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan kejadian di zaman Rasulullah. Para sahabat mengeluh karena masyarakat Muslim tidak mau berbelanja di pasar yang dibuat oleh kaum Muslim, padahal pedagangnya Muslim, para sahabat, jujur, dan amanah. Namun masyarakat Madinah yang jelas-jelas Muslim, lebih memilih pasar Yahudi. Hal ini terjadi karena masyarakat telah ter-*mindset* dengan pasar Yahudi lebih dahulu, dan mereka tidak melihat perbedaannya kecuali hanya Muslim dan Yahudi. Lalu Rasulullah menyarankan sahabat untuk menambahkan timbangan mereka, jika seseorang memesan 1 Kg maka diberi 1,2 Kg, artinya keuntungan yang didapat sahabat adalah kecil. Namun apa yang terjadi? Masyarakat beralih ke pasar Muslim, dan perekonomian berkembang pesat di antara kaum Muslim.

Seharusnya perilaku ini yang dicontoh oleh Lembaga Keuangan Islam. Dalam mengambil keuntungan jangan berdasarkan patokan konvensional. Namun harus bebas dari perilaku Lembaga keuangan Konvensional, kemudian dalam mengambil keuntungan dengan cara yang bukan saja sesuai syariah tapi sesuai dengan spirit moral Islam yaitu berkeadilan dan tolong menolong. Ali bin Abi Thalib

⁴⁵*Ibid.*

mengatakan, “jajlah kamu mengabaikan keuntungan yang kecil jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar.” *Wallahu A’lam.*

Sofyan Sulaiman, M.HI ; *adalah Dosen Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Email: yaudahiniaja@gmail.com*